

ANALISIS KELALAIAN HAKIM SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI DALAM PERKARA KORUPSI BAHAN BAKAR MINYAK

Anugrah Fajar Nuraini, Rieka Estuningtyas
Jl. Pepaya No.38 A Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo
E-mail : anugrahf.nuraini@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumbawa Besar, atas dasar kelalaian hakim menandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinan berdasarkan alasan pengajuan kasasi pada Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus dasar pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kelalaian hakim menandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai dasar pengajuan kasasi Penuntut Umum dalam perkara korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP dan argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus dasar pengajuan kasasi tersebut tidak menyebutkan pertimbangan mengenai kelalaian hakim menandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinan karena Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang memeriksa kesalahan penerapan hukum (*judex juris*) sedangkan kelalaian hakim tersebut bukan merupakan kesalahan penerapan hukum. Namun Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan pengajuan kasasi tersebut dengan mempertimbangkan alasan pengajuan kasasi mengenai kesalahan penerapan hukum.

Kata kunci: Kelalaian hakim, Putusan, Kasasi

ABSTRACT

This research aims to find out whether or not the rationale of the public prosecutor's appeal to the Supreme Court against the judge's neglect in signing the verdict and his late delivery of the copy of the verdict in the case of petroleum corruption in Sumbawa besar was consistent with Article 253 KUHP (Code of Criminal Procedure) and to find out the Supreme Court's legal argumentation in examining and sentencing the rationale of the public prosecutor's appeal to the Supreme Court on that case.

This study was a normative law research that is prescriptive in nature. Based on the result of research and discussion, the following conclusion could be drawn, i.e the judge's neglect in signing the verdict and his late delivery of the copy of verdict to public prosecutor and defendant as the rationale of the public prosecutor's appeal to the Supreme Court in the case of petroleum corruption in Sumbawa Besar was not consistent with Article 253 of KUHP and the Supreme Court's legal argumentation in examining and sentencing the rationale of the public prosecutor's appeal did not mention the judge's neglect because the Supreme Court is an institution which examines misapplication of law (*judex juris*), while a judge's neglect in signing the verdict and his late delivery of the copy of the verdict to public prosecutor is not a misapplication of law. However the Supreme Court decided to accept the public prosecutor's appeal by considering the rationale of misapplication of law.

Keywords: Judge's neglect, Verdict, Appeal to the Supreme Court.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, diperlukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004:93). Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu putusan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004:93-94). Menurut Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian mengadili itu sendiri menurut Pasal 1 butir (9) KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana (Dudu Duswara Machmudin, Majalah, 2006:53). Dalam putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) (Lilik Mulyadi, Majalah, 2006:21).

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (*kemashlahatan*) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kemudharatan (Rudi Suparmono, Majalah, 2006:50), sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai teori-teori ilmu hukum. Oleh karena itu sangat berlebihan dan tidak bijaksana tanggapan dari berbagai pihak yang mengecam, merendahkan, bahkan mengejek hakim yang kadang dilakukan dengan bahasa yang kasar dan tidak proporsional dalam menyikapi suatu putusan hakim dalam perkara tertentu. Hakim tidak boleh gentar dengan komentar-komentar tersebut manakala ia sudah bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana. Putusan hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Sejatinnya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dicita-citakan selama ini, dengan berpedoman pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ahmad Rifai, 2010:3).

Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (moral justice) dan mengeyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (legal justice). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice) (Bagir Manan, 2000:263). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang bersifat formil, tetapi keadilan yang bersifat materiil/substantif yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Berdasarkan uraian di atas, tugas hakim selaku penegak hukum demikian berat, oleh karena putusan yang dijatuhkan hakim akan memberikan dampak untuk pihak yang dikenai. Hakim sebelum melaksanakan tugasnya, sudah barang tentu melalui tahap seleksi yang demikian ketat, artinya membutuhkan kadar intelektualitas yang tinggi sesuai bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari. Sehingga bagaimanapun juga hakim memiliki dasar pengetahuan hukum yang memadai, akan tetapi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya di persidangan tidak dapat luput dari kekhilafan. Seperti halnya dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus hakim yang lalai menandatangani putusan dan menyampaikan salinannya segera kepada penuntut umum. Sehingga hal tersebut dijadikan alasan oleh pihak kejaksaan untuk mengajukan kasasi. Atas dasar pengajuan kasasi tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1560 K/Pid.Sus/2008 menyatakan bahwa permohonan kasasi oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB tanggal 5 September 2007 kemudian mengadili sendiri. Perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap putusan ini untuk mengetahui secara jelas kesesuaiannya dengan KUHAP, dan penting sekali untuk mengetahui argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum kasasi oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara korupsi bahan bakar minyak dengan Terdakwa M.NASIR ABDUL WAHAB.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah literature yang berasal dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode penalaran penelitian ini adalah metode deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan pembahasan mengenai kesesuaian kelalaian hakim menandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinan sebagai dasar pengajuan kasasi oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), penulis akan menguraikan terlebih dahulu kasus posisi dalam perkara korupsi bahan bakar minyak berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal pada bulan Agustus 2005, terdakwa yaitu M.NASIR ABDUL WAHAB selaku Kepala Kantor Pertamina Depot Badas berkantor di Pertamina Depot Badas di Kabupaten Sumbawa. Sebagai pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Pertamina Depot Badas, M.NASIR ABDUL WAHAB berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Pembelian BBM yang ditujukan kepada pengusaha kecil untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU seharga Rp 2.100,- per liter setelah mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero). Terdakwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada pengusaha kecil terlebih dahulu mengharuskan setiap pengusaha kecil yang ingin membeli BBM di SPBU untuk memperoleh keterangan dari kecamatan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar sebagai pengusaha kecil.

Pada tanggal 16 Agustus 2005, saksi Ir. ZIAD ABDULLAH yang merupakan Wakil Kepala Proyek Metro Adhi Utama, Jo., dalam Proyek Pembangunan Jaringan Air Baku Batu Bulan Paket NTB-3.6 Batu Bulan Dam Additional Works-2, mendatangi Terdakwa di Depot Pertamina Badas dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Pertamina Depot Badas, untuk membeli BBM solar sebanyak 1.000 liter/hari. Selanjutnya atas surat yang diajukan oleh saksi Ir. ZIAD ABDULLAH tersebut, tanpa terlebih dahulu meminta verifikasi kepada instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai klasifikasi usaha dari PT. Metro Adhi Utama, Jo., Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., untuk membeli BBM solar dengan harga bersubsidi di SPBU. Dengan Surat Persetujuan Pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Terdakwa, maka PT. Metro Adhi Utama, Jo., yang merupakan konsorsium antara PT. Metro Lestadi Utama, PT. Adhi Karya dan PT. Utama Karya, yang ketiganya merupakan perusahaan dengan klasifikasi usaha besar dapat melakukan pembelian BBM solar bersubsidi di SPBU. Padahal seharusnya Terdakwa tidak memberikan persetujuan kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., karena tidak ada verifikasi atau rekomendasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar harus membeli BBM solar dengan harga industri atau dengan harga keekonomian yang pada bulan Agustus 2005 seharga Rp. 5.480,- setiap liternya, akan tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- setiap liternya, dan telah diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- setiap liternya. Perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh TERDAKWA sebanyak 83 kali sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena negara harus membayar subsidi sebesar Rp. 532.974.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah ratusan juta rupiah.

Dalam surat tuntutan, penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan karenanya penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 532.974.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka terhadap harta kekayaan Terdakwa disita untuk dilelang, dan atau apabila tidak mempunyai harta benda atau tidak mencukupi, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Pada waktu itu diketahui oleh Penuntut Umum bahwa surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim belum selesai diketik, sehingga surat putusan tentu saja tidak bisa seketika ditandatangani oleh Majelis

Hakim yang tentu saja hal tersebut menyalahi ketentuan Pasal 200 KUHP. Salinan putusan tersebut juga tidak segera diserahkan kepada Penuntut Umum sampai 1 minggu lamanya, hingga akhirnya Penuntut Umum lah yang berinisiatif mengirimkan surat pada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: B-53/P.2.13/Fu.1/09/2007 tanggal 25 September 2007 perihal menanyakan salinan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB yang tidak kunjung diserahkan.

Atas dasar alasan tersebut beserta alasan mengenai kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi, sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. *Judex Facti* telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- c. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara atau menerapkan hukum acara tidak sebagaimana mestinya;
- d. *Judex Facti* dalam menyidangkan perkara ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 200 KUHP;
- e. *Judex Facti* telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Dan Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 1560 K/Pid.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010, menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/ Pid.B/2007/PN.SBB tanggal 5 September 2007, serta mengadili sendiri yaitu menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadapnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-I sampai dengan ke-V:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena:

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada yang tidak berhak;

2. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM No. 930/ E25C33/2005 tertanggal 16 Agustus 2005 tentang Harga Jual eceran BBM Dalam Negeri, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang menetapkan secara imperatif, karena hanya transportasi darat/air dan usaha kecil yang boleh membeli BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah);

Namun demikian, salah satu anggota Majelis H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) yang berbeda pendapat sebagai berikut :

Keberatan – keberatan dalam kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena surat persetujuan pembelian BBM untuk usaha kecil didasarkan rekomendasi Bupati, Kabag Perekonomian, Surat DPRD, sedangkan persetujuan pada petani tambak setelah ada permohonan pada Wira penjualan cabang Denpasar dan persetujuan pada PT. Karya Pratama Rekajaya dan PT. Metro Adhi Utama jo oleh karena sedang mengerjakan proyek pembangunan untuk kepentingan umum penertiban surat persetujuan tersebut tidak telah melanggar hukum;

- Putusan bebas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB tanggal 5 September 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Membahas mengenai hakim yang lalai menandatangani putusan setelah putusan tersebut selesai diucapkan, pada Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Tentu saja kelalaian yang dilakukan oleh hakim tersebut menyalahi Pasal 200 KUHP. Namun apabila dicermati lebih lanjut pada alasan pengajuan kasasi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata pada saat dibacakan putusan tersebut belum selesai disusun dan diketik, padahal undang-undang melarang pengucapan putusan yang belum selesai disusun dan diketik. Sanksi atas pelanggaran itu memang tidak ada, akan tetapi pakar hukum M. Yahya Harahap dalam Buku “Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP”, edisi ke-2, cetakan ketiga belas, halaman 375-376, dari segi pengawasan dan administratif, pihak atasan dapat mengenakan sanksi kepada Hakim yang bersangkutan, berupa tindakan membeastugaskan sebagai hakim, atau untuk suatu jangka waktu tertentu, tidak diberikan tugas memeriksa perkara untuk masa 6 (enam) bulan, alasan *unprofessional conduct* (tindakan yang tidak menjunjung tinggi profesi).

Penjelasan Pasal 200 KUHAP memberi makna yang terkandung dalam pasal tersebut, yakni untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan, dalam rangka terdakwa mempergunakan upaya hukum. Maksudnya, supaya dalam tempo yang singkat terdakwa dapat mempelajari isi putusan dalam rangka mempergunakan haknya membaca berkas untuk selanjutnya menerima putusan atau mengajukan permintaan banding. Masih dalam buku yang sama pada halaman 376, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa terhadap penjelasan Pasal 200, masih dapat ditambah alasan lain. Bukan hanya untuk dapat memberi kepastian agar terdakwa tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan, tetapi juga untuk memberi kepastian tentang akuratnya isi putusan. Keakuratan putusan semakin terjamin apabila putusan tersusun sedini mungkin, sehingga segala sesuatu peristiwa dan keterangan yang dijumpai dalam persidangan pengadilan masih segar dalam ingatan Hakim dan Panitera. Kalau putusan disusun beberapa hari kemudian sesudah putusan diucapkan akan banyak hal-hal dan keterangan yang terlupakan.

Secara yuridis, putusan sudah sah dan mengikat pada saat putusan diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan kalau diteliti Pasal 197 ayat (1) KUHAP, tanda tangan bukan hal yang mesti dimuat dalam putusan. Untuk mengetahui letak urgensi penandatanganan putusan, kembali menempatkan fungsi dan kedudukan putusan sebagai "akta resmi". Disinilah letak permasalahannya, sekalipun ditinjau dari segi yuridis, putusan sudah mempunyai kekuatan mengikat sejak saat diucapkan di sidang pengadilan, tapi keabsahan putusan secara formal sebagai akta resmi, pada saat putusan ditandatangani. Bahkan secara materiil, autentikasi dan daya eksekusi putusan baru melekat pada dirinya terhitung sejak putusan ditandatangani. Secara formal dan materiil, putusan yang tidak ditandatangani tidak mempunyai daya autentikasi dan daya eksekusi. Oleh karena itu, sekalipun Pasal 197 ayat (1) tidak memasukkan tanda tangan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan, hal itu tidak mengurangi makna yuridis penandatanganan putusan. Memang sebaiknya pembuat undang-undang memasukkan penandatanganan sebagai salah satu unsur yang mesti dimuat dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan, sekalipun penandatanganan tidak dimasukkan sebagai salah satu unsur dalam Pasal 197 ayat (1), bukan berarti penandatanganan putusan tidak penting, malah sangat penting menentukan autentikasi dan daya eksekusi putusan.

Permasalahan hakim tidak segera menyampaikan salinan putusan kepada penuntut umum, Pasal 226 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa putusan harus diberikan kepada penuntut umum segera setelah putusan diucapkan. Namun pada kasus ini, Jaksa Penuntut Umum sampai telah mengirimkan surat pada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: B-53/P.2.13/Fu.1/09/2007 tanggal 25 September 2007 perihal menanyakan salinan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa

M. NASIR ABDUL WAHAB yang tidak kunjung diserahkan, sedangkan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 September 2007 dan pada saat itu juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 170/ Akta.Pid/2007/PN.SBB. Apabila memperhatikan isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, batas waktu pengiriman putusan pada Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- a. Untuk perkara-perkara tolakan (biasa) paling lambat 1 (satu minggu);
- b. Untuk perkara singkat batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

Maksud SEMA tersebut adalah agar para pengguna upaya hukum mempunyai kesempatan yang cukup untuk mempelajari putusan tersebut, sehingga dapat mengenakan haknya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan apabila kita simak dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pada perkara Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB, baik Majelis Hakim maupun Panitera telah mengabaikan amanat yang terkandung dalam SEMA tersebut di atas. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB telah diucapkan tanggal 19 September 2007, namun putusan baru diterima oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2007, itupun setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Permintaan Salinan Putusan Nomor: B-

53/P.2.13/Fu.1/09/2007 tanggal 25 September 2007, dan Jaksa Penuntut Umum sendiri yang berinisiatif mengambil putusan tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Ditinjau dari alasan pengajuan kasasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 253 ayat (1) menyebutkan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 253 KUHP tersebut, maka alasan pengajuan kasasi oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar atas dasar kelalaian hakim menandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinannya kepada penuntut umum sebenarnya tidak sesuai dengan alasan pengajuan kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) KUHP, namun hal itu tetap saja bukan berarti kelalaian hakim menandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinannya kepada penuntut umum itu tidak penting dan dapat ditolerir begitu saja, namun justru dengan dikemukakannya hal ini dalam alasan pengajuan kasasi dapat mejadi pelajaran bagi hakim-hakim yang lain agar tidak lalai dan tidak mengabaikan penandatanganan sebuah putusan dan segera menyampaikannya kepada penuntut umum. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada atau tidaknya tanda tangan pada sebuah putusan sangat mempengaruhi keautentikan dan daya eksekusi putusan tersebut walaupun tanda tangan pada sebuah putusan tidak termasuk dalam salah satu unsur yang harus dimuat dalam putusan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHP. Penyampaian segera salinan putusan kepada penuntut umum juga penting dilakukan guna pemahaman lebih lanjut mengenai isi putusan oleh penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum, terutama upaya hukum kasasi dimana memori kasasi wajib segera diserahkan kepada Mahkamah Agung.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Mahkamah Agung menerima pengajuan kasasi yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, hal itu menunjukkan bahwa benar hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan bebas yang diberikannya kepada terdakwa tersebut merupakan putusan bebas tidak murni sehingga dapat untuk diajukan kasasi. Sedangkan jika dilihat pada pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung, dapat diketahui bahwa alasan pengajuan kasasi mengenai kelalaian hakim dalam menandatangani putusan dan menyampaikannya segera kepada penuntut umum tidak ikut dipertimbangkan, walaupun pada akhirnya putusan Mahkamah Agung tetap mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum. Namun memang seperti yang sudah penulis jelaskan pada bagian pembahasan sebelumnya, yakni bahwa alasan pengajuan kasasi atas dasar kelalaian hakim dalam menandatangani putusan dan menyampaikannya segera kepada penuntut umum memang tidak sesuai dengan alasan pengajuan kasasi berdasarkan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu untuk menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka pemeriksaan di Mahkamah Agung merupakan pemeriksaan *judex juris* yang berbeda dengan pemeriksaan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang merupakan pemeriksaan *judex facti*, yang memeriksa tentang fakta-fakta yang ada. Sedangkan Mahkamah Agung sudah tidak berwenang lagi untuk memeriksa fakta yang ada melainkan hanya mengenai penerapan hukumnya. Sehingga wajar apabila Mahkamah Agung tidak turut mempertimbangkan alasan kelalaian hakim dalam menandatangani putusan dan menyampaikannya segera kepada penuntut umum dalam menjatuhkan putusannya, karena

memang alasan pengajuan kasasi tersebut bukan merupakan masalah penerapan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Namun walaupun alasan tersebut tidak turut dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Agung, bukan berarti kelalaian hakim dalam menandatangani putusan dan menyampaikannya segera kepada penuntut umum merupakan hal yang tidak penting, karena ternyata masih ada sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh atasan kepada hakim yang masih lalai melakukan hal tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

a. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang telah memutus perkara korupsi bahan bakar minyak dengan terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB telah lalai menandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinannya kepada Penuntut Umum sehingga hal tersebut dijadikan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sebagai salah satu alasan mengajukan kasasi. Sebenarnya alasan tersebut bukan merupakan salah satu alasan pengajuan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun kelalaian hakim tersebut juga tidak bisa disepelekan begitu saja. Menurut Pasal 200 KUHAP disebutkan bahwa “Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Tentu saja kelalaian yang dilakukan oleh hakim tersebut menyalahi Pasal 200 KUHAP. Dan menurut Pasal 226 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa putusan harus diberikan kepada penuntut umum segera setelah putusan diucapkan.

b. Argumentasi Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tidak menyebutkan mengenai alasan kelalaian hakim dalam menandatangani putusan dan menyampaikan salinannya segera kepada Penuntut Umum. Karena memang alasan kelalaian hakim dalam menandatangani putusan dan menyampaikannya salinannya segera kepada Penuntut Umum bukan merupakan salah satu alasan pengajuan kasasi yang disebutkan dalam Pasal 253 KUHAP. Lagipula pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung merupakan pemeriksaan *judex juris* yakni pemeriksaan mengenai penerapan hukum, sedangkan alasan kelalaian hakim tersebut memang bukanlah alasan mengenai penerapan hukum.

2. Saran

a. Hakim yang lalai menandatangani putusan dan menyampaikan salinannya segera kepada penuntut umum seharusnya diberikan sanksi yang tegas, misalnya seperti yang disebutkan oleh M. Yahya Harahap yaitu berupa tindakan membeastugaskan sebagai hakim, atau untuk suatu jangka waktu tertentu, tidak diberikan tugas memeriksa perkara untuk masa 6 (enam) bulan, karena kelalaian hakim tersebut merupakan *unprofessional conduct* (tindakan yang tidak menjunjung tinggi profesi) yang tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait, seperti hilangnya atau kurangnya kesempatan bagi terdakwa atau penuntut umum untuk dapat mempelajari isi putusan yang kemudian menentukan mereka untuk mengajukan upaya hukum atau tidak.

b. Sebaiknya pembuat undang-undang memasukkan penandatanganan sebagai salah satu unsur yang mesti dimuat dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang hal yang harus dimuat dalam putusan, sehingga apabila hakim lalai menandatangani putusan, maka secara yuridis putusan tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Menurut penulis hal tersebut perlu karena keabsahan putusan secara formal sebagai akta resmi pada saat putusan ditandatangani. Bahkan secara materiil, autentikasi dan daya eksekusi putusan baru melekat pada dirinya terhitung sejak putusan ditandatangani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Bagir. 2000. *Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rasjidi, Lili, Rasjidi Ira Thania. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dari Majalah Hukum

Machmudin, Dudu Duswara. 2006. Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan. Edisi No. 251 Bulan Oktober. *Majalah Hukum Varia Peradilan Ikahi*, Jakarta.
Mulyadi, Lilik. 2006. Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pidana. Edisi No. 246 Bulan Mei. *Majalah Hukum Varia Peradilan Ikahi*, Jakarta.
Suparmono, Rudi. 2006. Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum. Edisi No. 246 Bulan Mei. *Majalah Hukum Varia Peradilan Ikahi*, Jakarta.